



P U T U S A N

Nomor: 114/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

NURHADI YUWONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota

POLRI, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam I/II RT/RW.009/004 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. HENDIE DEVITRA, SH, MH ;-----
2. HENDY AMERTA, SH ;-----
3. KHAERUDDIN, SH ;-----

Masing - masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara Hukum pada Kantor Hukum "HENDIE DEVITRA & REKAN" beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.11 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2013, selanjutnya disebut:

PENGUGAT /PEMBANDING;-----

-----**M E L A W A N**-----

1. KEPALA...



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG,

berkedudukan di Jalan Raya Simpang Madung,
Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan
Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Propinsi
Kepulauan Riau;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. SUSILAWATI, A. P.tnh (Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara);-----
2. BASRAN MUNTHE, SH (Kepala Seksi Hak Atas
Tanah dan Pendaftaran Tanah);-----
3. H. ASNEN NOVIZAR, A.PTNH., MH (Kepala Seksi
Survey Pengukuran dan Pemetaan);-----
4. RAMDHAN CHRISMANA, S.sos (Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan);-----

Kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota
Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Raya
Senggarang - Simpang Madung, Tanjungpinang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
26 Nopember 2012, selanjutnya disebut :

TERGUGAT/TERBANDING ;-----

- 2. CHRISTINA DJODI,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelantar
II No.02, RT/RW. 02/10 Tanjungpinang;-----

Dalam...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. BANGUN P. SIMAMORA, S.H., 2. M. AMAN

SIMAMORA, SH, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor BANGUN

P. SIMAMORA, SH & REKAN, beralamat di

Jalan Gajah Mada Ruko Tiban City Square Blok A2.

No. 07 Sekupang Batam, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 Desember 2012, selanjutnya

disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI /-**

TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

114/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan

Nomor: 26/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013;-----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-

surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN

tanggal 12 September 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara

ini;-----

TENTANG...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 26/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.807.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa isi putusan diberitahukan kepada Penggugat/-Pembanding pada tanggal 18 April 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/-Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 02 Mei 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI.

yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Khaeruddin, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 Mei 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI masing-masing tertanggal 20 Juni 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/-Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding ataupun Kuasanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI, tertanggal 02 Mei 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam

tenggang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat 2), dan pasal 126 ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 18 April 2013 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka

harus ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 26/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2013**, oleh kami **Yosran, S.H., M.Hum.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **T. Sjahnur Ansjari, SH., M.H.**, dan **Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pelitaria Yusminar, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;-----

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H.

Y O S R A N, SH., M. Hum.

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp 239.000,-
J u m l a h	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)